

DIUSULKAN 8,4 M, ROVIK MINTA FOKUS PROGRAM POPMAL



Sumber Gambar : <https://www.malukuterkini.com/>

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin mengungkapkan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) telah mengusulkan anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) Tahun 2022 sebesar Rp8,4 miliar. Dikatakan, komisi akan melakukan pembahasan terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti ke Badan Anggaran DPRD. “Usulannya Rp8,4 miliar sudah disampaikan Dispora nanti kita bahas dulu sebelum ke badan anggaran saat pembahasan perubahan sebab kita belum juga dapat Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022,” ujar Rovik Akbar Afifuddin.

Komisi bahkan belum dapat memastikan, apakah usulan tersebut seluruhnya disetujui oleh Badan Anggaran DPRD, karena harus dilihat peruntukan dan kebutuhan yang menyebabkan permintaan anggaran sebesar itu. Dikatakan, jika nantinya DPRD hanya menyetujui Rp8 miliar, maka anggaran tersebut harus diarahkan pada program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Popmal, dan bukan kegiatan serimonial saja. “Berapapun anggaran yang disetujui harus benar-benar untuk acara inti, misalnya cabang olahraga (cabor) dan bukan untuk seremonial pembukaan dan penutupan karena tidak ada artinya itu,” tegas Rovik Akbar Afifuddin.

Dia mengingatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku untuk mempersiapkan perhelatan Popmal secara matang, termasuk aspek keamanan yang akhir-akhir ini menjadi persoalan di dunia olahraga Indonesia, sehingga prestasi olahraga Maluku dapat berkembang lebih maju.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Diusulkan 8,4 M, Rovik Minta Fokus Program Popmal, 10 Oktober 2022, <https://siwalimanews.com/diusulkan-84-m-rovik-minta-fokus-program-popmal/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, mengatur bahwa:

1. Pasal 1 Angka 1, Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
2. Pasal 2, Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
3. Pasal 3, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Pasal 4, Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.
5. Pasal 5 Ayat (2), Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.